

**AKIBAT HUKUM
PRAKTIK PINJAMAN BERBASIS TEKNOLOGI BAGI PEMBERI DAN
PENERIMA PINJAMAN DITINJAU DARI PERATURAN OTORITAS JASA
KEUANGAN NOMOR 77/POJK.01/2016**

SKRIPSI

“Diajukan untuk memperoleh gelar sarjana Hukum”



OLEH

NAMA : AGUSTINUS ROMI HAMAN

NIM : 51118075

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
KUPANG
2022**



UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

TERAKREDITASI BAN-PT NO: 2434/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018

Jln. Jend. Ahmad Yani No. 50 -52, Telp. (0380) 833395

Web Site : <http://www.unwira.ac.id>, e-mail: info@unwira.ac.id

Kupang 85225 – Timor – NTT

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

Pada hari ini; **Jumat** Tanggal **DuapuluhEmpat** Bulan **Juni** Tahun **Dua Ribu DuapuluhDua** pukul **Sepuluh TigaPuluh** sampai pukul **Duabelas** telah dilaksanakan ujian Skripsi bagi mahasiswa Program Studi Hukum atas nama:

Nama : Agustinus Romi Haman
Tempat/Tgl. Lahir : Ruteng, 20 Agustus 1997
NIM : 51118075
Program Studi : Hukum
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : **"Akibat Hukum Praktik Pinjaman Berbasis Teknologi Bagi Pemberi dan Penerima Pinjaman ditinjau dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016".**

Berdasarkan evaluasi hasil ujian, maka panitia ujian Skripsi memutuskan bahwa mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan : **L u l u s**

Panitia Penguji :

- | | |
|----------------|-----------------------------------|
| 1. KETUA | : Ernesta Uba Wohon, SH.,M.Hum |
| 2. SEKERTARIS | : Benediktus Peter Lay, SH.,M.Hum |
| 3. PENGUJI I | : Mikhael Feka, SH.,M.H |
| 4. PENGUJI II | : Finsensius Samara, SH.,M.Hum |
| 5. PENGUJI III | : Ernesta Uba Wohon, SH.,M.Hum |

Mengetahui,



Dr. Fustinus Pedo, SH.M.Hum

NIDN: 0807066202



Dwi Satrio Rahawati, SH.MH

NIDN: 0019096216

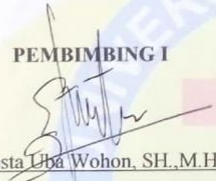
LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI

**AKIBAT HUKUM PRAKTIK PINJAMAN BERBASIS TEKNOLOGI
BAGI PEMBERI DAN PENERIMA PINJAMAN DITINJAU DARI
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 77/POJK.01/2016**

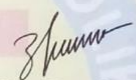
NAMA MAHASISWA : AGUSTINUS ROMI HAMAN
NOMOR REGISTRASI : 51118075
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
FAKULTAS : HUKUM

DISETUJUI

PEMBIMBING I

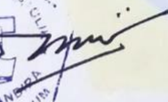

Ernesta Lba Wohon, SH., M.Hum
NIDN. 0816048201

PEMBIMBING II


Benediktus Peter Lay, SH., M.Hum
NIDN. 0812096801

DISAHKAN

DEKAN FAKULTAS


Agustinus Pedro, SH., M.Hum
NIDN. 0807066202

KETUA PROGRAM STUDI


Dwiyana Mahar Rabawati, SH.M.H
NIDN. 0019056216

MOTTO

*“Selama ada niat dan keyakinan semua
akan menjadi mungkin”*

PERSEMBAHAN

Skripsi ini Penulis persembahkan kepada :

1. Yesus Kristus atas Anugerah, Rahmat, dan Lindungan-Nya Kepada Penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
2. Ayahanda Fransiskus Haman, Ibunda Anastasia Wihelmina Yanari, Kakak Seraphinus Fandy Haman dan Kakak Korona Yeyen Haman yang membiayai serta mendukung kuliah selama ini.
3. Keluarga besar Ruteng, Cancar dan Benteng Jawa khususnya yang selalu mendoakan demi keberhasilan studiku.
4. Almamater Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira.
5. Teman-teman Fakultas Hukum angkatan 2018 yang selalu mendukung dan memberikan masukan mengenai skripsi ini.
6. Teman-teman Organisasi Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) St. Fransiskus Xaverius Cabang Kupang, Ikatan Mahasiswa Pendalaman Iman Keuskupan Ruteng (TAMISARI) Kupang, Persatuan Mahasiswa Manggarai (PERMAI) Kupang dan Keluarga Besar Mahasiswa Manggarai Merdeka (KBMMM) Kupang, khususnya yang selalu mendokan dan memberikan dukungan demi terselesainya skripsi ini.

ABSTRAK

Skripsi ini membahas mengenai apa akibat hukum praktik pinjaman berbasis teknologi bagi pemberi dan penerima pinjaman ditinjau dari peraturan otoritas jasa keuangan nomor 77/POJK.01/2016. Dikarenakan meskipun adanya Peraturan otoritas jasa keuangan nomor 77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, tetapi dalam praktiknya di masyarakat masih banyak terjadi masalah yang merugikan pihak pemberi dan penerima pinjaman.

Adapun mengenai rumusan masalah yang dibahas yaitu apa akibat hukum praktik Pinjaman Berbasis Teknologi bagi pemberi dan penerima pinjaman ditinjau dari peraturan otoritas jasa keuangan nomor 77/POJK.01/2016. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui akibat hukum praktik Pinjaman Berbasis Teknologi bagi pemberi dan penerima pinjaman ditinjau dari peraturan otoritas jasa keuangan nomor 77/POJK.01/2016.

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif, karena penulis melakukan penelitian dengan menganalisis peraturan yang berlaku mengenai Pinjaman Berbasis Teknologi Di Indonesia. Kemudian, dianalisis sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kemudian ditarik kesimpulan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti yaitu apa akibat hukum praktik Pinjaman Berbasis Teknologi bagi pemberi dan penerima pinjaman.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menjelaskan bahwa Pengaturan mengenai Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, terutama Pasal 18 masih belum sepenuhnya memberikan perlindungan hukum terhadap para Pengguna, yaitu Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman. Pengaturan dalam pasal 18 POJK Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi hanya mengatur perjanjian antara penyelenggara dengan pemberi pinjaman dan antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman. Pasal 18 POJK Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi masih belum mengatur perjanjian antara penyelenggara dengan penerima Pinjaman, yang mana hal tersebut menimbulkan akibat hukum bagi Pemberi Pinjaman juga Penerima Pinjaman.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia serta usaha penulis sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan.

Skripsi yang berjudul “AKIBAT HUKUM PRAKTIK PINJAMAN BERBASIS TEKNOLOGI BAGI PEMBERI DAN PENERIMA PINJAMAN DITINJAU DARI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 77/POJK.O1/2016“. Disusun atas dasar penelitian yang penulis lakukan pada buku-buku maupun literatur lain. Penyusunan skripsi ini dimaksudkan guna melengkapi tugas serta syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira.

Dalam penyusunan Skripsi ini, penyusun telah banyak memperoleh bantuan baik berupa fasilitas, sarana prasarana maupun pikiran dari berbagai pihak. Oleh karena itu, sepantasnya penyusun mengucapkan banyak terima kasih. Penghargaan setinggi-tingginya terutama kepada :

1. P.Dr. Philipus Tule, SVD. Rektor Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
2. Bapak Dr. Yustinus Pedo, SH.,M.Hum, Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira
3. Ibu Ernesta Uba Wohon, SH.,M.Hum, selaku Dosen pembimbing I yang telah bersedia memberikan waktu dan pikirannya untuk membimbing penulis selama penyusunan Skripsi ini.
4. Bapak Benediktus Peterlay, SH.,M.Hum, selaku Dosen pembimbing II yang telah memberi bimbingan, motivasi semangat dengan penuh kesabaran kepada penulis.
5. Ibu Dwityas Witarti Rabawati, SH.,M.Hum selaku Ketua Prodi Hukum.
6. Bapak/ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang telah membimbing dan memberikan berbagai ilmu selama proses perkuliahan dengan penuh keikhlasan.

7. Kepala Perpustakaan Universitas Katolik Widya Mandira yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian.
8. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Akhirnya Penulis menyampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya, apabila dalam penyajian skripsi ini ternyata tidak berkenan di hati para pembaca. Semua ini disampaikan karena penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran senantiasa diharapkan dari semua pihak yang membaca skripsi ini.

Kupang.....

Penulis

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL.....	i
BERITA ACARA	ii
LEMBARAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penulisan	4
1.4 Manfaat Penulisan	4
1.4.1 Manfaat Teoritis	4
1.4.2 Manfaat Praktis	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Landasan Teori	6
2.1.1 Kepastian Hukum.....	6
2.1.2 Tanggung Jawab Hukum	10
2.1.3 Perlindungan Hukum	14
2.1.4 Kebebasan Berkontrak	17
2.2 Landasan Konseptual.....	20
2.2.1 Akibat Hukum.....	20
2.2.2 Pinjaman Berbasis Teknologi	21
2.2.3 Pemberi dan Penerima Pinjaman	22
2.3 Alur Berpikir	24
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian	25
3.2 Metode Pendekatan Penelitian	25
3.2.1 Pendekatan Perundang-undangan	25
3.2.2 Pendekatan Konseptual	25
3.3 Metode Pengumpulan Data	26
3.3.1 Bahan Hukum Primer.....	26

3.3.2 Bahan Hukum Sekunder	26
3.4 Metode Pengolahan Data.....	26
3.4.1 Sistematisasi.....	26
3.4.2 Penggolongan Bahan Hukum.....	27
3.4.3 Penyusunan Bahan Hukum	27
3.5 Metode Analisa Data	27
3.5.1 Deskriptif	27
3.5.2 Evaluatif	27
3.5.3 Preskriptif.....	27

BAB IV AKIBAT HUKUM PRAKTIK PINJAMAN BERBASIS TEKNOLOGI BAGI PEMBERI DAN PENERIMA PINJAMAN DITINJAU DARI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 77/POJK.01/2016

4.1 Hasil Penelitian.....	29
4.1.1 Bahan Hukum Primer.....	29
4.2 Pembahasan	37
4.2.1 Akibat Hukum Praktik Pinjaman Berbasis Teknologi bagi Pemberi dan Penerima Pinjaman ditinjau dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016.....	37

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan.....	49
5.2 Saran	50

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN